



PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
YANG BERSUMBER DARI DANA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat yang Bersumber dari Dana Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6917);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Syarat, Larangan, Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Pemberhentian Komisioner dan/atau Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGELOLAAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT YANG BERSUMBER DARI DANA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta Tapera secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta Tapera yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
3. Dana Lainnya adalah dana yang diperoleh oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dari sumber yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang dikelola secara terpisah dari Dana Tapera yang bersumber dari dana simpanan peserta Tapera, dana wakaf, dan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
4. Pemilik Dana adalah badan hukum dan/atau orang perseorangan yang menyerahkan Dana Lainnya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
5. Kontrak Pengelolaan Dana Tapera yang Bersumber dari Sumber Dana Lain yang selanjutnya disingkat KPSDL adalah kontrak antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan Bank Kustodian dalam rangka pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari Dana Lainnya.
6. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
7. Unit Penyertaan KPSDL adalah Unit Penyertaan yang merupakan satuan ukuran yang menunjukkan kepentingan kepemilikan Pemilik Dana dalam KPSDL.
8. Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan dan/atau pembelian kembali Unit Penyertaan KPSDL.
9. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
10. Nilai Aktiva Bersih KPSDL yang selanjutnya disingkat NAB KPSDL adalah Nilai Pasar Wajar seluruh Efek dan kekayaan lain dari KPSDL dikurangi seluruh kewajibannya.

11. Efek adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
12. Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera yang selanjutnya disebut KIK Pemupukan Dana Tapera adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif yang hanya diperuntukan bagi pengelolaan investasi Pemupukan Dana Tapera.
13. Pembiayaan Perumahan Tapera yang selanjutnya disebut Pembiayaan Tapera adalah pembiayaan untuk pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah bagi peserta Tapera.
14. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan.
15. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
16. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
17. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
18. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Bank Penyalur adalah Bank Umum yang ditunjuk dan melakukan kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran Pembiayaan Tapera.
20. Perusahaan Pembiayaan Penyalur adalah perusahaan pembiayaan konvensional atau syariah yang ditunjuk dan melakukan kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran Pembiayaan Tapera.

21. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
22. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Lainnya meliputi:

- a. penghimpunan Dana Lainnya;
- b. pembentukan KPSDL; dan
- c. Transaksi Unit Penyertaan oleh Pemilik Dana.

BAB II

PENGHIMPUNAN DANA LAINNYA

Pasal 3

- (1) Penghimpunan Dana Lainnya bertujuan untuk menyediakan likuiditas dana bagi Pembiayaan Tapera.
- (2) Penghimpunan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP Tapera dari Pemilik Dana.
- (3) Pemilik Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pendaftaran kepada BP Tapera melalui kanal yang disediakan BP Tapera.
- (4) Pemilik Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memilih pengelolaan dana dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.

Pasal 4

- (1) Pemilik Dana yang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir pendaftaran Pemilik Dana; dan
 - b. mengisi formulir persetujuan syarat dan ketentuan pengelolaan dana.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. bukti identitas berupa:
 1. kartu tanda penduduk untuk perseorangan warga negara Indonesia;
 2. paspor atau kartu izin tinggal terbatas untuk perseorangan warga asing; atau
 3. dokumen anggaran dasar, nomor pokok wajib pajak dan kartu tanda penduduk, paspor, atau kartu izin tinggal terbatas untuk badan hukum; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan prinsip mengenal nasabah.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemilik Dana.

- (4) Pemilik Dana melakukan pembelian Unit Penyertaan KPSDL dengan mengisi formulir pembelian.
- (5) Pemilik Dana melakukan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan KPSDL melalui rekening yang telah ditunjuk setelah formulir pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi secara lengkap dan ditandatangani.
- (6) Pemilik Dana yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pemegang Unit Penyertaan KPSDL.
- (7) Formulir pembelian Unit Penyertaan KPSDL dan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada BP Tapera.
- (8) Dalam hal BP Tapera menyediakan sistem elektronik, calon pemegang Unit Penyertaan KPSDL dapat menggunakan aplikasi pembelian Unit Penyertaan KPSDL berbentuk formulir elektronik disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Pasal 5

Dalam melakukan penghimpunan Dana Lainnya, BP Tapera wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KPSDL

Bagian Kesatu Bentuk dan Isi KPSDL

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Dana Lainnya, BP Tapera dan Bank Kustodian membentuk KPSDL.
- (2) KPSDL dituangkan dalam bentuk akta notaris yang ditandatangani oleh BP Tapera dan Bank Kustodian.

Pasal 7

KPSDL paling sedikit memuat:

- a. kewajiban BP Tapera;
- b. kewajiban Bank Kustodian;
- c. hak pemegang Unit Penyertaan KPSDL;
- d. tata cara pelaksanaan Transaksi Unit Penyertaan;
- e. tata cara pembayaran Transaksi Unit Penyertaan;
- f. tata cara penghitungan NAB KPSDL;
- g. prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan NAB KPSDL;
- h. penerimaan Dana Lainnya;
- i. penerbitan dan pencatatan Unit Penyertaan KPSDL;
- j. pengembalian Dana Lainnya;
- k. penyelesaian transaksi portofolio investasi KPSDL;
- l. alokasi dana investasi dan dana Pembiayaan Tapera;
- m. biaya;

- n. NAB KPSDL awal;
- o. mekanisme penghitungan NAB KPSDL;
- p. metode penilaian aset dalam portofolio KPSDL;
- q. persentase imbal jasa Bank Kustodian;
- r. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tahunan KPSDL;
- s. pengunduran diri Bank Kustodian;
- t. keadaan memaksa di luar kemampuan Bank Kustodian atau keadaan darurat yang menyebabkan Bank Kustodian menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya; dan
- u. penunjukan instansi/lembaga penyelesaian sengketa.

Bagian Kedua Kewajiban Para Pihak

Pasal 8

Kewajiban BP Tapera dalam KPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit berupa:

- a. menyimpan semua kekayaan KPSDL pada Bank Kustodian;
- b. memisahkan kekayaan KPSDL dari aset BP Tapera;
- c. menerima dan memproses penerimaan dana dari Pemilik Dana;
- d. menyampaikan instruksi kepada Bank Kustodian terkait penyelesaian transaksi atas penempatan investasi dan divestasi untuk pemupukan dan Pembiayaan Tapera;
- e. mendaftarkan nomor pokok wajib pajak KPSDL kepada otoritas perpajakan;
- f. melakukan pelaporan laporan keuangan dan pengelolaan KPSDL terpisah dari pembukuan dan pelaporan aset BP Tapera;
- g. menunjuk Bank Kustodian pengganti, jika diperlukan;
- h. menyusun laporan keuangan tahunan KPSDL bersama Bank Kustodian; dan
- i. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan KPSDL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban Bank Kustodian dalam KPSDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. memberikan jasa penitipan kolektif dan jasa Kustodian lainnya yang berkaitan dengan kekayaan KPSDL;
- b. membuka rekening atas perintah BP Tapera;
- c. mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan KPSDL atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemilik Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait pendaftaran atau pencatatan kekayaan KPSDL;

- d. mengajukan permohonan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal atas nama KPSDL kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. memisahkan kekayaan KPSDL dari kekayaan Bank Kustodian;
- f. memiliki sistem dan prosedur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Bank Kustodian KPSDL;
- g. melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan KPSDL terpisah dari pembukuan dan pelaporan Bank Kustodian;
- h. menerbitkan, mencatat, dan menghitung Unit Penyertaan KPSDL;
- i. menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio investasi KPSDL;
- j. menghitung NAB KPSDL;
- k. membukukan semua perubahan aset KPSDL, jumlah Unit Penyertaan KPSDL, pengeluaran, biaya pengelolaan, pendapatan bunga, pendapatan lain, dan biaya lain;
- l. membayarkan biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada KPSDL;
- m. membayarkan Dana Lainnya dan hasil pemupukan kepada Pemilik Dana yang merupakan pemegang Unit Penyertaan KPSDL dalam hal Pemilik Dana menjual kepemilikan Unit Penyertaan KPSDL;
- n. menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan jumlah Unit Penyertaan KPSDL, nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan KPSDL;
- o. memastikan bahwa Unit Penyertaan KPSDL diterbitkan hanya atas penerimaan Dana Lainnya dari Pemilik Dana;
- p. menolak instruksi BP Tapera secara tertulis dalam hal instruksi tersebut secara jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau KPSDL;
- q. menyiapkan data dan menyusun laporan tahunan KPSDL bersama BP Tapera dan memastikan hasil kebenaran laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BP Tapera;
- r. melakukan monitoring terhadap kepatuhan pelaksanaan KPSDL;
- s. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan KPSDL;
- t. bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sampai dengan dialihkan kepada Bank Kustodian pengganti dalam hal terjadi pergantian Bank Kustodian;
- u. memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
- v. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Pemilik Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal BP Tapera tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BP Tapera atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Bagian Ketiga Rekening dalam KPSDL

Pasal 11

- (1) Bank Kustodian membuka rekening KPSDL atas perintah BP Tapera.
- (2) Untuk keperluan operasional KPSDL, Bank Kustodian membuka rekening dana kas dan rekening Efek sesuai kebutuhan.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan antara rekening konvensional dan rekening syariah.

Bagian Keempat NAB KPSDL

Pasal 12

- (1) NAB KPSDL awal untuk setiap Unit Penyertaan KPSDL ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
- (2) NAB KPSDL pada hari bursa berikutnya ditetapkan berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio KPSDL pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
- (3) Bank Kustodian menghitung NAB KPSDL, NAB KPSDL per-Unit Penyertaan KPSDL, dan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio KPSDL setiap hari bursa.
- (4) Perhitungan NAB KPSDL merupakan penjumlahan tertimbang dari:
 - a. NAB KIK Pemupukan Dana Tapera; dan
 - b. nilai aktiva alokasi Pembiayaan Tapera, setelah memperhitungkan total biaya yang menjadi beban KPSDL dan pajak.
- (5) NAB KPSDL per-Unit Penyertaan KPSDL dihitung dengan membagi NAB KPSDL dengan jumlah Unit Penyertaan KPSDL.

Bagian Kelima Biaya dalam KPSDL

Pasal 13

- (1) Biaya yang menjadi beban KPSDL meliputi:
 - a. biaya Bank Kustodian;
 - b. biaya jasa pengelolaan KPSDL;
 - c. biaya administrasi transaksi portofolio Efek dalam portofolio KPSDL;

- d. biaya jasa akuntan terkait pemeriksaan laporan keuangan tahunan KPSDL;
 - e. biaya pajak atas portofolio alokasi Pembiayaan Tapera dan portofolio alokasi investasi; dan
 - f. biaya lain yang ditetapkan dalam KPSDL.
- (2) Biaya yang menjadi beban Pemilik Dana sebagai pemilik Unit Penyertaan KPSDL berupa biaya transfer dana hasil penjualan Unit Penyertaan KPSDL oleh Pemilik Dana.
 - (3) Tarif pajak yang digunakan untuk penghitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Bagian Keenam
Laporan Kepemilikan Unit Penyertaan KPSDL

Pasal 14

- (1) Bank Kustodian menerbitkan dan menyampaikan laporan kepemilikan Unit Penyertaan KPSDL kepada Pemilik Dana.
- (2) Penerbitan dan penyampaian laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan KPSDL dapat dilakukan melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh BP Tapera atau melalui fasilitas layanan penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala pada sistem yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan KPSDL

Pasal 15

- (1) BP Tapera dan Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan KPSDL sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam KPSDL.
- (2) Tahun buku laporan keuangan tahunan KPSDL dimulai sejak tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember.
- (3) Laporan keuangan tahunan KPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Laporan keuangan tahunan KPSDL disampaikan kepada Komite Tapera paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya dan tersedia bagi Pemilik Dana sebagai pemegang Unit Penyertaan KPSDL.
- (5) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan KPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari sabtu, hari minggu, atau hari libur nasional, laporan keuangan tahunan disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- (6) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Alokasi Dana Lainnya dalam KPSDL

Pasal 16

- (1) Dana Lainnya dalam KPSDL dialokasikan menjadi:
 - a. alokasi Pembiayaan Tapera; dan
 - b. alokasi investasi.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BP Tapera berdasarkan pemenuhan kebutuhan likuiditas yang terdiri atas:
 - a. kebutuhan Pembiayaan Tapera; dan
 - b. peningkatan nilai KPSDL.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di dalam KPSDL.
- (4) Bank Kustodian menerapkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam sistem Kustodian atas rekening Pembiayaan Tapera dan alokasi investasi.

Pasal 17

- (1) Alokasi Pembiayaan Tapera yang disalurkan untuk pembiayaan perumahan ditukar dengan Efek yang diterbitkan oleh Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur sebagai aset dasar dan dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
- (2) Alokasi Pembiayaan Tapera yang belum digunakan disimpan dalam aset dasar berupa deposito dan/atau kas sebagai aset dasar yang dinilai berdasarkan nilai nominal.
- (3) Alokasi investasi diinvestasikan pada KIK Pemupukan Dana Tapera sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai aset dasar yang dinilai berdasarkan NAB KIK Pemupukan Dana Tapera.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Alokasi Pembiayaan Tapera

Pasal 18

- (1) Alokasi Pembiayaan Tapera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk Pembiayaan Tapera.
- (2) Pembiayaan Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur.
- (3) Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh dana dari Bank Kustodian dan menyerahkan aset berupa Efek kepada KPSDL dalam nilai yang sama dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian.
- (4) Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatatkan atas nama KPSDL.

- (5) Jenis Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenis Efek yang ditetapkan oleh BP Tapera.
- (6) Alokasi Pembiayaan Tapera yang belum digunakan untuk Pembiayaan Tapera dikelola oleh BP Tapera dan ditempatkan dalam bentuk deposito dan/atau kas dengan prinsip konvensional dan/atau prinsip syariah.
- (7) Penempatan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari:
 - a. alokasi Dana Lainnya;
 - b. dana penerimaan kupon dan/atau imbal hasil Efek yang diterbitkan oleh Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur;
 - c. dana pengembalian sebagian atau seluruh pokok Efek yang diterbitkan oleh Bank Penyalur atau Perusahaan Pembiayaan Penyalur; dan/atau
 - d. dana penerimaan jasa giro dan bunga/imbal hasil deposito.
- (8) Penempatan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh Bank Umum kategori usaha 3 (tiga) atau 4 (empat) yang mengacu pada kelompok Bank Umum berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. diterbitkan oleh Bank Umum dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) yang mengacu pada hasil peringkat komposit tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Alokasi Investasi

Pasal 19

- (1) Alokasi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditempatkan pada KIK Pemupukan Dana Tapera sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman KIK Pemupukan Dana Tapera.
- (2) KIK Pemupukan Dana Tapera terdiri atas:
 - a. KIK Pemupukan Dana Tapera konvensional; dan
 - b. KIK Pemupukan Dana Tapera syariah.
- (3) Pengelolaan KIK Pemupukan Dana Tapera syariah dilakukan oleh BP Tapera dengan memperhatikan prinsip syariah di pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pasal 20

- (1) BP Tapera memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan KPSDL dikreditkan ke rekening atas nama KPSDL di Bank Kustodian sesuai dengan formulir pembelian dan bukti pembayaran.
- (2) Dana pembelian Unit Penyertaan KPSDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat berasal dari:
 - a. calon pemegang Unit Penyertaan KPSDL;
 - b. pihak yang sudah ditentukan pada saat pendaftaran; dan/atau
 - c. pihak yang ditentukan oleh pemegang Unit Penyertaan KPSDL setelah pendaftaran.
- (3) Perintah Transaksi Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima oleh BP Tapera secara lengkap meliputi dana, formulir pembelian, dan bukti pembayaran:
 - a. sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat diproses berdasarkan NAB KPSDL yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya; dan
 - b. setelah pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat diproses berdasarkan NAB KPSDL yang ditetapkan pada akhir 2 (dua) hari bursa berikutnya.

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan operasional Transaksi Unit Penyertaan, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama KPSDL di Bank lain atas permintaan tertulis dari BP Tapera.
- (2) Rekening atas nama KPSDL di Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan KPSDL dimaksud.

Pasal 22

- (1) BP Tapera atas nama KPSDL melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan KPSDL yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan KPSDL.
- (2) Bank Kustodian memastikan dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan atau likuidasi KPSDL disampaikan ke rekening Bank atas nama pemegang Unit Penyertaan KPSDL.

Pasal 23

- (1) BP Tapera dapat menolak pembelian kembali dan/atau pelunasan dalam hal:
 - a. Unit Penyertaan KPSDL yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan KPSDL belum jatuh tempo;
 - b. bursa efek di mana sebagian besar portofolio Efek dari KPSDL diperdagangkan ditutup;
 - c. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek dari KPSDL di Bursa Efek dihentikan;
 - d. keadaan darurat; atau

- e. terdapat hal lain yang ditetapkan dalam KPSDL setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah BP Tapera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian.
- (3) Dalam hal kebijakan penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e diterapkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPSDL dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan KPSDL baru; dan
 - b. Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan KPSDL baru,selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan dimaksud.
- (4) BP Tapera menyampaikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan KPSDL paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal permintaan pembelian kembali dan/atau pelunasan diterima oleh BP Tapera secara lengkap.

Pasal 24

Pembayaran atas pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan KPSDL kepada pemegang Unit Penyertaan KPSDL paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak permintaan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan KPSDL diterima BP Tapera secara lengkap.

BAB V MANAJEMEN RISIKO

Pasal 25

- (1) BP Tapera menyusun manajemen risiko pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari Dana Lainnya untuk menjaga profil risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, penanganan, dan pemantauan risiko.
- (3) Jenis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan;
 - h. risiko reputasi;
 - i. risiko imbal hasil; dan
 - j. risiko investasi.

- (4) Pengendalian risiko dalam pengelolaan Dana Tapera yang bersumber dari Dana Lainnya disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditentukan oleh BP Tapera.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2024

KOMISIONER BADAN PENGELOLA
TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT,

HERU PUDYO NUGROHO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

